

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT
BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LENI FATICHA
062111004

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010

- **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**
Jl. Karonsih Selatan VII No. 592
Ngalian Semarang
 - **Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**
Jl. Tugu Lapangan No. H 40 Tambak Aji
Ngalian Semarang
-
-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdra. Leni Faticha

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Leni Faticha
Nomor Induk : 062111004
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
ZAKAT BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

JL. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Leni Faticha
Nomor Induk : 062111004
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT
BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: **23 Desember 2010**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 23 Desember 2010

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2 001

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I

Penguji II

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 003


Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

MOTTO



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kami dapat mengambil pelajaran”.

(Q.S. An-Nahl: 90)¹

ثلاثة اقسام عليهن واحداثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة,
ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها, الازاده الله بها عزا, ولافتح عبد باب
مسالة, الافتح الله عليه باب فقر. (رواه الترميذي)

“Ada tiga hal yang aku bersumpah atasnya dan aku akan memberitahukan kepada kalian, karenanya peliharalah. Yaitu, bahwa harta tidak akan berkurang karena dikeluarkan zakatnya, tidak juga seseorang yang dizhalimi apabila bersabar atasnya melainkan Allah akan menambah kemuliaan karenanya dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan”
(HR. Tirmidzi)

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002, hlm 278

PERSEMBAHAN

- Sang Hyang Maha Sempurna, Allah SWT, Gusti yang Maha Kasih yang senantiasa melindungi dan menyertai langkah kaki ku...meski terkadang aku melupakan MU.
- Bapak Sahidin dan Mamah Kholifah yang amat ku sayang, yang tidak pernah berhenti ku timba air sumur kasihmu saat aku dekat maupun jauh di seberang.
- kakakku Siti Asiyah dan Wiwi Purwati, hidup kita tak lebih untuk mengabdikan pada orang tua.
- Kakak ipar Quw MZ Yusron "Bangga punya kakak sepertimu", dan Alm. MZ Amrullah "Semoga engkau selalu mulia disisi-Nya." Mereka jauh di sana dengan membawa Rjdha-Nya."
- Ponakanku Syafa', Liem Sionk, Azqi dan Rahma "kenakalan mereka selalu buat Quw tersenyum"
- MZ WikHa, Dia jadi teman, sahabat, inspirasi sekaligus penyemangatku, 'eL' kau panggil aku. thanx for all..
- Sedulur tak senasib tapi seperjuangan (Linda, Oliev, Sofi), empat tahun lebih kita bersama sudah ku anggap saudara n keluargaku sendiri.
- Sedulur teater asa, berkumpul dengan kalian memberikan banyak pengalaman baru bagiku.
- Dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2010

Deklarator

LENI FATICHA
NIM.062111004

ABSTRAK

Wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun sudah meninggal. Harta yang diwasiatkan dalam ketentuan Islam yakni tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Namun jika wasiat itu berupa zakat yang harus dikeluarkan oleh ahli waris atas si pewasiat. Para ulama' berbeda pendapat mengenai harta yang harus dikeluarkan, sehingga memunculkan argument yang berbeda mengenai harta yang dikeluarkan dari sepertiga atau dari harta pokok.

Dalam penelitian ini penulis meneliti pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa harta yang harus diambil untuk zakat bagi pewasiat adalah dari sepertiga harta, sebagaimana ketentuan dalam wasiat dan istinbath hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* yang berarti penelitian kepustakaan murni. Karena pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam sumber buku yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat imam mazhab lain. Beliau berpendapat bahwa apabila seseorang yang sebenarnya sudah terkena wajib zakat, tetapi kemudian orang tersebut meninggal dunia, kemudian ia mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk membayarkan zakat atasnya, maka ahli waris harus mengeluarkannya dari sepertiga harta peninggalannya. Imam Malik menganggap bahwa kedudukan zakat itu sama dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya. Pendapat tersebut disandarkan pada Surat Al-Maidah ayat 49, yakni dalam menetapkan suatu hukum harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni dalam hukum wasiat hanya boleh dikeluarkan dari sepertiga harta. Dan pendapat Imam Malik juga disandarkan pada hadits Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan dari hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kewajiban Zakat Bagi Orang Yang Meninggal Dunia”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bapak dan Ibu dosen fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
4. Bapa, Mamah dan Kakakku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 13 Desember 2010
Penyusun

LENI FATICHA
NIM. 062111004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Pernyataan	vi
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II WASIAT DAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Teori Umum Tentang Wasiat	16
B. Teori Umum Tentang Zakat.....	35

BAB III PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG ZAKAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA KETIKA DIWASIATKAN

A. Sekilas Tentang Imam Malik	43
1. Biografi	43
2. Pendidikan	45
3. karyanya	48
B. Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan.....	50
C. Istinbath Hukum Imam Malik	54

BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM DAN PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA KETIKA DIWASIATKAN

A. Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan.....	62
B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP